



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**STANDAR PELAYANAN  
PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT  
YANG BERKAITAN DENGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
NOMOR 66 /SP/KEMENSETNEG/S/HUMAS/11/2021**

**BAGIAN KESATU**

**PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**B. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai badan publik yang transparan, efektif dan efisien akuntabel dan dapat berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pemberian informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara adalah untuk menyediakan panduan bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan mengenai pemberian informasi publik bagi masyarakat.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara sehingga dapat meningkatkan kualitas